



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KLUNGKUNG
2024



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran XVIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Lampiran XX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran XXII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XXIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran XXV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran XXVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran XXX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran XXXI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 22 Agustus 2024



Pi. BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 22 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dapat dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 serta RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Dinas Pariwisata Tahun 2024 – 2026 . Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Renja Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari Tingkat Kabupaten. Di dalam perubahan renja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024 terdapat kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan tingkat Daerah serta prioritas pembangunan tahun 2024. Harapan kami semoga Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung ini bisa digunakan sebagai acuan / pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 7 Agustus 2024
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Klungkung,



Ni Made Sulistiawati, SH.,MH.
NIP. 19790610 200604 2 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan OPD	12
2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.....	25
BAB III RENCANA KERJA.....	26
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	26
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran renja OPD	26
3.3 Perubahan Program dan kegiatan	28
BAB IV PENUTUP	33

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2024

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (lengkap beserta prasyarat yang harus di penuhi) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah kepada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan.

Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memenuhi suatu kebutuhan) mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2024 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan – permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Klungkung yaitu Menuju Klungkung yang unggul dan sejahtera

Proses Renja Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2024 didasarkan kepada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Dinas Pariwisata tahun 2024 - 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara Dokumen Perencanaan diatasnya (RPJMD, RKPD dan RPD), sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan sekala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misidan Visi yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2023 menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025
7. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisata;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dilatar belakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007, memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024 – 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024 – 2026.
2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program / kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

1.4 Sistematika Renja

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Renja

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu –isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Bab III Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran renja SKPD
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra OPD

Tahun 2024 anggaran kegiatan yang di kelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp. 27.241.526.711,00 untuk mendanai 5 program, 11 kegiatan, dan 28 Sub. Kegiatan yang di rencanakan dalam renja 2024-2026. Dari jumlah dana tersebut relisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar RP. 3.274.316.720,00 atau sebesar 12,54 % dari target selama satu Tahun Anggaran. Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan ke II ini ada beberapa kegiatan rutin sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2024 ini tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program kegiatan serta anggaran. Terkait dengan hal tersebut, perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung selama triwulan II tahun 2024 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran.

Hasil Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dari tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II dan Renstra Dinas Pariwisata Kab. Klungkung Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun berjalan					
				Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
3													
Urusan Pemerintah Pilihan													
3	26												
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata													
3	26	01											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31 Nilai	167,19 %	7.471.219.756.00	3.8.11.743.278.00	51.02	31.00	51.83	167.19
3	26	01	2	01									
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20,00 %	25.319.400.00	4.565.700.00	18.03	100.00	40.00	40.00
3	26	01	2	01	01								
Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	20,00 %	21.620.200.00	3.027.700.00	14.00	9.00	6.00	66.67
3	26	01	2	01	07								
Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	23 Laporan	3.699.200.00	1.538.000.00	41.58	23.00	12.00	52.17
3	26	01	2	02									
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	100%	30,00 %	6.599.345.600.00	3.418.848.912.00	52.12	100.00	50.00	50.00
3	26	01	2	02	01								
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	53 Orang	6.540.125.300.00	3.416.795.512.00	52.24	53.00	53.00	100.00
3	26	01	2	02	07								
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	19.220.300.00	2.053.400.00	10.68	12.00	6.00	50.00
3	26	01	2	05									
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase capaian disiplin pegawai	100 %	97,47 %	533.294.364.00	222.921.425.00	41.80	100.00	97.04	97.04

3	26	01	2	05	03	Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	533.294.364.00	222.921.425.00	41.80	12.00	6.00	50.00
3	26	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	35,00 %	77.182.300.00	10.299.000.00	13.34	100.00	40.00	40.00
3	26	01	2	06	01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.133.500.00	1.120.000.00	98.81	1.00	1.00	100.00
3	26	01	2	06	02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	71.768.000.00	8.100.000.00	11.29	2.00	2.00	100.00
3	26	01	2	06	05	Sub. Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.672.500.00	165.000.00	6.17	1.00	1.00	100.00
3	26	01	2	06	10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.608.300.00	914.000.00	56.83	12.00	6.00	50.00
3	26	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	132.640.550.00	44.367.726.00	33.45	100.00	45.00	45.00
3	26	01	2	08	02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	86.754.000.00	29.467.536.00	33.97	1.00	1.00	100.00
3	26	01	2	08	04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	45.886.500.00	14.900.190.00	32.47	1.00	1.00	100.00
3	26	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	143.437.542.00	110.740.515.00	77.20	100.00	50.00	50.00

3	26	01	2	09	01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	54.110.720.00	38.236.753.00	70.66	2.00	1.00	50.00
3	26	01	2	09	06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	19.470.822.00	2.850.000.00	14.64.	4.00	3.00	75.00
3	26	01	2	09	09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	69.856.000.00	69.653.762.00	99.71	1.00	1.00	100.00
3	26	03				Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah event promosi pariwisata	4 kali	4 kali	4.779.238.180.00	1.442.799.321.00	30.19	4.00	2.00	50.00
3	26	03	2	01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase informasi pariwisata yang di akses	100 persen	100 persen	4.779.238.180.00	1.442.799.321.00	30.19	100.00	50.00	50.00
3	26	03	2	01	01	Sub. Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 dokumen	5 dokumen	4.210.507.540.00	1.383.085.221.00	32.85	5.00	3.00	60.00
3	26	03	2	01	03	Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	99.178.020.00	5.515.000.00	5.56	2.00	0.00	0.00
3	26	03	2	01	04	Sub. Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	469.552.620.00	54.199.100.00	11.54	2.00	1.00	50.00

3	26	02					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dikunjungi	1 destinasi	1 destinasi	11.870.709.414.00	1.379.160.429.00	11.62	1.00	0.00	0.00
3	26	02	2	03			Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana di destinasi sesuai standar	70 %	70 %	11.026.105.400.00	1.230.073.279.00	11.16	70.00	35.00	50.00
3	26	02	2	03	02		Sub. Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	557.407.600.00	14.681.328.00	2.63	2.00	0.00	0.00
3	26	02	2	03	03		Sub. Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1 lokasi	1.676.067.600.00	238.980.874.00	14.26	1.00	0.00	0.00
3	26	02	2	03	04		Sub. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 unit	3.795.694.736.00	457.364.224.00	12.05	2.00	1.00	50.00
3	26	02	2	03	05		Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	4.704.501.464.00	519.046.853.00	11.03	12.00	6.00	50.00
3	26	02	2	04			Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan terhadap usaha jasa industri pariwisata	75 %	75 %	844.604.014.00	149.087.150.00	17.65	75.00	45.00	60.00
3	26	02	2	04	01		Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata	2 dokumen	2 dokumen	342.043.860.00	114.274.025.00	33.41	2.00	1.00	50.00

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi Dinas Pariwisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan OPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal dan eksternal yang mempengaruhi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

2.2.1. Kekuatan Pengembangan Pelayanan

Kekuatan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, meliputi:

1. Adanya Undang – undang Kepariwisataaan
2. Obyek wisata tertata sebagai daya tarik wisatawan
3. Adanya Uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
4. Kepulauan Nusa Penida ditetapkan sebagai salah satu KSPN di Prov. Bali

2.2.2. Kelemahan Pengembangan Pelayanan

Kelemahan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, meliputi:

1. Kompetensi aparatur belum optimal dalam melaksanakan tupoksi
2. Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata
3. Belum optimalnya implementasi pedoman, standard, prosedur dan kriteria di Bidang Pariwisata.
4. Belum tersediannya Badan Pengelola Pariwisata

2.2.3. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, meliputi:

1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.
2. Kurangnya membuat terobosan-terobosan dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk promosi daya Tarik wisata melalui media elektronik.
3. Belum semua industri pariwisata sesuai standar.
4. Sebagian besar objek wisata yang ada belum tertata dengan baik karenaterkendala status kepemilikan lahan di ODTW.
5. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi.

2.2.4. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, meliputi:

1. Tetap melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Puri Klungkung untuk pengalihan status kepemilikan KerthaGosa/Taman Gili;
2. Melakukan penataan, pengelolaan serta promosi obyek wisata yang belum ditangani Pemkab Klungkung;
3. Melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik, kerjasamadengan travel-travel yang mempunyai wisatawan yang sering berkunjung ke Bali dengan jumlah wisatawan yang terbanyak;

Capaian Sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi hanya dinilai dari penggunaan input berupa sumber daya keuangan, dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari capaian penggunaan sumber daya.

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas pariwisata diukur menggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra SKPD tahun 2024-2026. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran perubahan 2024 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata tersebut dapat tercapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Dinas Pariwisata tahun 2024 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas pariwisata, maka di Tahun 2024 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Bupati Klungkung di sajikan dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan			4 hari	3 hari	2 hari	2 hari	2 hari	3 hari	2 hari	2 hari	2 hari	hari	Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik yang menginap di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan			732.114	742.115	131.393	136.393	797.383	839.730	126.393	61.438	136.393	797.383	Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke DTW di Wilayah kabupaten Klungkung

2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2024 Dinas Pariwisata merencanakan Rehab kantor Dinas Pariwisata karena Dinas Pariwisata merupakan OPD baru di samping itu juga untuk pemeliharaan di obyek wisata. Dimana anggaran yang di kelola Dinas Pariwisata lebih banyak untuk pemeliharaan di obyek wisata beserta sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan wisata, sehingga akan meningkatkan PAD untuk Daerah Kabupaten Klungkung. Setelah dikaji lebih dalam lagi, maka diperlukan tambahan anggaran untuk membenahi dan menambah sarana dan prasarana di obyek wisata sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya isu strategis Dinas Pariwisata adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung di Destinasi Pariwisata.
2. Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Pariwisata.
3. Belum optimalnya pengembangan Destinasi wisata yang akan ditata.
4. Belum optimalnya promosi Pariwisata.
5. Belum terdatanya secara optimal wisatawan domestik dan mancanegara.
6. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk memenuhi standarisasi akomodasi dan jasa pariwisata
7. Belum optimalnya peran pelaku ekonomi kreatif berbasis komunitas
8. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata
9. Belum optimalnyakapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku pariwisata.

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran dan peran serta aktif dari masyarakat dalam upaya ikut menjaga kebersihan dan kelestarian ODTW serta lingkungan yang menjadi pendukung utama dalam upaya peningkatan Pariwisata.
2. Sikap mental masyarakat yang belum siap dalam menghadapi perkembangan pariwisata sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik nantinya membuat citrapariwisata di Kabupaten klungkung menjadi buruk.
3. Kurangnya wadah / asosiasi / perkumpulan di bidang Pariwisata di Kabupaten Klungkung sebagai tempat untuk berkumpul, bertukar pikiran dan berkoordinasi antar para pelaku pariwisata.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran yang terlihat dari perbedaan – perbedaan antar dokumen. Hal ini mengindikasikan terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai tingkat Kabupaten. Perencanaan harus disusun berdasarkan target – target kinerja yang jelas, relevan dan terukur sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dapat menjawab akar masalah yang terjadi. Kelemahan penyusunan Perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya. Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan pada tingkat pemahaman dan kemampuan OPD belum sama khususnya dalam memenuhi standard penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan permendagri nomor 54 tahun 2010.

Inkonsistensi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian, bahkan sampai dengan tahun 2014, pemerintahan kabupaten klungkung belum menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 54 tahun 2010. Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten sampai dengan penganggaran. Lemahnya pelaksanaan evaluasi menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap permasalahan terjadi.

2. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini disebabkan belum semua OPD memiliki manajemen data yang baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2023	RKPD 2023 PERUBAHAN	RKPD 2023	RKPD 2023 PERUBAHAN	
1	PARIWISATA	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/Kot a	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/Kot a	Indek Reformasi Birokrasi	31 Poin	31 Poin	6.798.313.314,00	7.261.602.284,00	
		KEGIATAN Perencanaan, Penganggara n,dan Evaluasi Kinerja Perangka tDaerah	KEGIATAN Perencanaan, Penganggara n,dan Evaluasi Kinerja Perangka tDaerah	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	8.672.042,00	4,626,100,00	
		SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	7.767.842,00	3,727,800,00	Pengurangan Perjalanan Dinas
		SUB KEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	23 Laporan	904.200,00	898,300,00	
		KEGIATAN Administrasi	KEGIATAN Administrasi	Persentase Laporan Keuangan	100%	100%	6.122.865.080,00	6.456.456.534,00	

		Keuangan Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah	Terkirim TepatWaktu					
		SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang	53 orang	6.110.553.780,00	6,447,960,334,00	
		SUB KEGIATAN Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	SUB KEGIATAN Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.311.300,00	8,496,200,00	Pengurangan Perjalanan Dinas
		KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Disiplin Pegawai	100%	100%	494.321.482,00	489,315,280,00	
		SUB KEGIATAN Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	SUB KEGIATAN Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	494.321.482,00	489,315,280,00	Pengurangan Perjalanan Dinas
		KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saranadan Prasarana	100%	100%	172,454,710,00	311.204.370,00	

		SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	172,078,510,00	310.828.570,00	Penambahan belanja peralatan dan perlengkapan kantor
		SUB KEGIATAN Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SUB KEGIATAN Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	376.200,00	375.800,00	Pengurangan Alat Tulis Kantor
		PROGRAM Pengembangan Pemasaran Pariwisata	PROGRAM Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Yang Dipromosikan	95.00 %	95.00 %	1.839.406.800,00	2.312.397.650,00	Penambahan Belanja kegiatan Festival Nusa Penida dan atraksi Budaya di ODTW
		KEGIATAN Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	KEGIATAN Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Persentase destinasi dipublikasikan melalui media online dan offline	95.00 %	95.00 %	1.839.406.800,00	2.312.397.650,00	Penambahan Belanja kegiatan Festival Nusa Penida dan atraksi Budaya di ODTW
		SUB. KEGIATAN Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	SUB. KEGIATAN Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	5.895.050,00	3.745.000,00	Pengurangan Perjalanan Dinas
		SUB. KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.272.400,00	4.762.350,00	Pengurangan Perjalanan Dinas

		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					
		SUB. KEGIATAN Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	SUB. KEGIATAN Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	1.824.239.350,00	2.303.890.300,00	Penambahan belanja untuk kegiatan perjalanan dinas
		PROGRAM Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PROGRAM Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi sesuai standar siap di kunjungi	70.00%	70.00 %	1.733.267.948,00	17.635.952.890,00	Penambahan belanja sumber dana DAK Fisik
		KEGIATAN Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	KEGIATAN Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Jasa Pariwisata Yang Sesuai Standar	70.00 %	70.00 %	203.883.722,00	328.879.392,00	Penambahan perjalanan dinas pengawasan dan monitoring retribusi
		SUB. KEGIATAN Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	SUB. KEGIATAN Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	132.207.310,00	240.452.160,00	Penambahan perjalanan dinas pengawasan dan monitoring retribusi

		KEGIATAN Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	KEGIATAN Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase destinasi tertata sesuai standar	70.00 %	70.00 %	1.529.384.226,00	17.307.073.498,00	Penambahan perjalanan dinas pengawasan dan monitoring retribusi
		SUB. KEGIATAN Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SUB. KEGIATAN Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	105.107.600,00	203.587.500,00	Penambahan rincian belanja perencanaan destinasi pariwisata
		SUB. KEGIATAN Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SUB. KEGIATAN Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	15.398.400,00	4.269.762.300,00	Penambahan rincian belanja penataan destinasi pariwisata
		SUB. KEGIATAN Pengadaan/Pem eliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	SUB. KEGIATAN Pengadaan/Pem eliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	939.892.138,00	11.207.626.652,00	Penambahan belanja sumber dana DAK Fisik

		Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota						
		SUB. KEGIATAN Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SUB. KEGIATAN Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	468.986.088,00	1.210.703.946,00	Penambahan rincian jasa tenaga pemungut retribusi
		SUB. KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SUB. KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	2 Laporan	2 Laporan	415.393.100,00	415.393.100,00	
		PROGRAM Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PROGRAM Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase industri pariwisata sesuai standar	100.00 %	100.00 %	5.206.850,00	63.086.000,00	Penambahan rincian belanja kegiatan ekonomi kreatif
		KEGIATAN Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	KEGIATAN Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Produk Ekonomi Kreatif Yang Dikerjasamakan	75.00 %	75.00 %	5.206.850,00	63.086.000,00	Penambahan rincian belanja kegiatan ekonomi kreatif

		SUB KEGIATAN Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	SUB KEGIATAN Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	4 Dokumen	5.206.850,00	63.086.000,00	Penambahan rincian belanja kegiatan ekonomi kreatif
		PROGRAM Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan Kompetensinya	90.00 %	90.00 %	216.507.050,00	1.483.579.750,00	Penambahan belanja sumber dana DAK Non Fisik
		KEGIATAN Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	KEGIATAN Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Sumber Daya Pariwisata Aktif	90.00 %	90.00 %	216.507.050,00	1.483.579.750,00	Penambahan belanja sumber dana DAK Non Fisik
		SUB KEGIATAN Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SUB KEGIATAN Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	9.146.850,00	4.586.750,00	Penambahan belanja sumber dana DAK Non Fisik

		SUB KEGIATAN Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	SUB KEGIATAN Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	265 Orang	265 Orang	4.946,100	1.316.099.100,00	Penambahan belanja sumber dana DAK Non Fisik
		SUB KEGIATAN Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	SUB KEGIATAN Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2 Orang	2 Orang	202.414.100,00	145.263.900,00	Penambahan belanja sumber dana DAK Non Fisik

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Klungkung mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian di tuangkan ke dalam RKPD sebagai rencana jangka pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanakan oleh masing – masing SKPD untuk bersama – sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Klungkung.

Dinas Pariwisata sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misi dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun.

3.2. Tujuan Dan sasaran Renja SKPD

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung merupakan instrument untuk memberikan arah dan acuan pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pariwisata. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung disusun sebagai wujud Komitmen Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan Renstra Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung melalui beberapa tahap yaitu :

1. Proses penjaringan visi dan misi organisasi, visi misi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dilakukan dengan focus group diskusi dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi mengetahui arah organisasi sehingga tetap eksis. Penempatan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, visi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung memperhatikan visi dan misi Bupati Klungkung dan Kementrian Terkait.

2. Menetapkan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.
3. Menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan. Sebagai dokumen perencanaan maka Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung sangat terkait dengan dokumen perencanaan lainnya dan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Klungkung dan selanjutnya dipakai sebagai acuan dalam penyusunan renja Dinas pariwisata kabupaten Klungkung yang dipertanggung jawabkan dalam LKJIP setiap tahun.

Adapun dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 untuk tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat dalam table 3.1

Tabel 3.2.1

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

No	Tujuan	Indikator	Cara Pengukuran	Target Kinerja Tujuan Tahun Ke-			Sumber Data
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	5	7	8
1.	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	Data BPS	12,15	12.16	12,17	BPS Kabupaten Klungkung

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Dinas Pariwisata Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2.2.
Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-			Sumber Data
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata Kabupaten Klungkung	Rata-rata lama tinggal	Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik yang menginap di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung	2	2	2	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
2.		Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke Daerah Tujuan Wisata di Wilayah kabupaten Klungkung	832.114	842.114	852.114	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program, kegiatan, sub kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahun 2024 adalah tahun ke Petama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tahun 2024 – 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program, kegiatan, dan sub. kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan 5 program, 9 kegiatan, dan sub kegiatan 21 dengan total biaya sebesar **Rp. 30.033.430.738** (Tiga Puluh Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Adapun program, kegiatan, dan sub. kegiatan pada Dinas Pariwisata Kab. Klungkung adalah sesuai dengan tabel berikut .:

Rumusan rencana program, kegiatan, Sub. Kegiatan Perubahan Dinas Pariwisata kabupaten Klungkung tahun 2023 di tuangkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung
Tahun 2024

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 292.434.000,00
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.678.055.264,00	Rp. 187.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.865.255.264,00	Rp. 936.184.646,00
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 959.302.564,00	Rp. 102.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.061.302.564,00	Rp. 436.838.092,00
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 487.608.704,00	Rp. 77.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 564.608.704,00	Rp. 277.040.532,00
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 471.693.860,00	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 496.693.860,00	Rp. 159.797.560,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Rp. 4.824.625.100,00	Rp. 38.300.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.862.925.100,00	Rp. 3.348.972.500,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp. 4.824.625.100,00	Rp. 38.300.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.862.925.100,00	Rp. 3.348.972.500,00
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.931.020,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 98.931.020,00	Rp. 99.801.900,00
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 469.552.620,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 469.552.620,00	Rp. 482.930.900,00
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.256.141.460,00	Rp. 38.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.294.441.460,00	Rp. 2.766.239.700,00
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Rp. 824.764.340,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 824.764.340,00	Rp. 626.828.700,00
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Rp. 824.764.340,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 824.764.340,00	Rp. 626.828.700,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 824.764.340,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 824.764.340,00	Rp. 626.828.700,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Rp. 1.492.593.819,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.492.593.819,00	Rp. 365.883.150,00
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Rp. 1.492.593.819,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.492.593.819,00	Rp. 365.883.150,00
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 298.726.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 298.726.000,00	Rp. 223.008.700,00
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 837.147.619,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 837.147.619,00	Rp. 80.811.750,00
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 356.720.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 356.720.200,00	Rp. 62.062.700,00
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 8.106.223.683,00	Rp. 682.217.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.788.440.683,00	Rp. 7.956.068.755,00
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 24.777.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 24.777.400,00	Rp. 25.774.600,00
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 21.078.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.078.200,00	Rp. 20.367.700,00
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.699.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.699.200,00	Rp. 5.406.900,00
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 7.218.862.847,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.218.862.847,00	Rp. 7.058.600.325,00
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.195.367.747,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.195.367.747,00	Rp. 7.036.747.625,00
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 23.495.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.495.100,00	Rp. 21.852.700,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 559.285.644,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 559.285.644,00	Rp. 492.981.908,00
3	26	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 559.285.644,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 559.285.644,00	Rp. 492.981.908,00
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 13.414.300,00	Rp. 682.217.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 695.631.300,00	Rp. 79.439.750,00
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.133.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.133.500,00	Rp. 1.954.000,00
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 8.000.000,00	Rp. 682.217.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 690.217.000,00	Rp. 72.000.000,00
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.672.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.672.500,00	Rp. 2.859.000,00
3	26	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.608.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.608.300,00	Rp. 2.626.750,00
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 132.640.550,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 132.640.550,00	Rp. 159.711.350,00
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 86.754.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 86.754.000,00	Rp. 115.302.000,00
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 45.886.550,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.886.550,00	Rp. 44.409.350,00
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 157.242.942,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 157.242.942,00	Rp. 139.560.822,00
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 67.916.120,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 67.916.120,00	Rp. 30.850.000,00
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 19.470.822,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.470.822,00	Rp. 23.390.822,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 69.856.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 69.856.000,00	Rp. 85.320.000,00	
Jumlah									Rp. 23.092.017.738,00	Rp. 6.941.413.000,00			Rp. 30.033.430.738,00	Rp. 27.974.411.336,00
								Kab. Klungkung,..... Kepala Dinas Pariwisata Ni Made Sulistiawati, S.H, M.H NIP. 197906102006042014						


BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024. Dalam Perubahan Rencana Kerja diuraikan target Dinas Pariwisata di tahun 2024 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pariwisata Tahun 2024- 2026. Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja ini dibuat sebagai acuan kerja di lingkup Dinas Pariwisata dengan harapan dapat dicapainya target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban OPD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024.



P. J. BUPATI KLUNGKUNG,

(Handwritten signature)
NYOMAN JENDRIKA